



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: xxxxx, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 01 Mei 1947, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di Kp. xxxxxxxx xxx No. 13, xxx xxxxxxxx xxx, Kec. xxxxxxxx xxx, Kota Depok, Provinsi xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK: xxxxx, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 10 Juni 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan Buruan Harian Lepas, alamat di xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kec. xxxxxx xxx, Kota Jakarta Timur, Provinsi xxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Xxxxx, NIK: xxxxx, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 24 November 1970, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Kel. Karet Kuningan, Kec. xxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Xxxxx, NIK: xxxxx, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 26 Oktober 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan xxxxxxxxxxx, alamat di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON 5, NIK: xxxx, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 14 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kec. xxxxx xxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON 6, NIK: xxxx, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 02 Desember 1979, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kota Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON 7, NIK: xxxx, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 22 November 1981, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di xxx xxxxxx x xxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON 8, NIK: xxxxx, tempat/tgl.lahir di Jakarta, 14 Mei 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi xxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I s.d Pemohon VIII disebut juga dengan **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JALINTAR SIMBOLON, S.H. dan CHESAR AURORA AGRADIPURA PARNAGOGO, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM PARNAGOGO & REKAN** yang berkantor, beralamat dan berdomisili hukum di Jalan Langgar 2/56-B, xxxxxxxxx, Jakarta Selatan 12620, telepon/handphone (021)-72742237/0813-70000-

Hal. 2 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

749/0812-8281-3159, email : kantorhukumparnagogo@gmail.com,
yang dapat bertindak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara
bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor:
262/SK-KHP/PDT/XII/2022, tertanggal 14 Desember 2022, yang
telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan
Agama Depok Nomor: 55/RSK/28/2023/PA.Dpk, tanggal 12
Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Rap, tanggal 12 Januari 2023, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari **(ALM) XXXXX Binti XXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018 di Kota Depok dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di JL. Madrasah RT.003/RW.003, Kel. Kukusan, Kec. Beji, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-20082018-0005 tertanggal 10 September 2018 yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX Binti XXXXX (Pewaris) dan XXXXX Binti XXXXX (PEMOHON I) adalah anak dari (Alm) XXXXX Bin XXXXX yang menikah dengan (Alm) XXXXX Binti XXXXX pada sekira tahun 1926 yang telah hidup sebagai sepasang suami isteri yang tidak ada bantahan dari pihak manapun;

Adapun dari perkawinan tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak termasuk dengan XXXXX Binti XXXXX (Pewaris) dan XXXXX Binti XXXXX (PEMOHON I) sebagai berikut (diurutkan sesuai dengan tingkatan teratas):

- 1) (Alm) MURSALI Bin XXXXX;

Telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1960;

Hal. 3 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) (Alm) XXXXX Bin XXXXX;
Telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2004
- 3) (Alm) XXXXX Bin XXXXX;
Telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1996
- 4) (Alm) XXXXX Bin XXXXX;
Telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2006
- 5) (Alm) XXXXX Binti XXXXX;
Telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2002
- 6) (Alm) XXXXX Bin XXXXX;
Telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2008
- 7) (Alm) XXXXX Bin XXXXX;
Telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1994
- 8) (Alm) Xxxxx Binti XXXXX (PEWARIS)
Telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018;
- 9) (Alm) XXXXX Bin XXXXX;
Telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021;
- 10) XXXXX Binti XXXXX (PEMOHON I);
2. Bahwa isteri XXXXX Bin XXXXX yang bernama XXXXX Binti XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1953;
3. Bahwa kemudian, XXXXX Bin XXXXX meninggal dunia yaitu sekitar tahun 1962 di Kuningan;
4. Bahwa anak ke-8 (delapan) dari pasangan (Alm) XXXXX Bin XXXXX dengan (Alm) XXXXX Binti XXXXX yang bernama Xxxxx Binti XXXXX semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali 'secara siri' (kawin siri) yaitu dengan XXXXX Bin XXXXX pada tanggal 20 Juni 1997, dan perkawinan tersebut juga tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
5. Bahwa kemudian pada sekira tahun 1998, XXXXX Bin XXXXX pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali serta

Hal. 4 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 'isteri sirinya' yang bernama Xxxxx Binti XXXXX. Karena hal tersebut, maka sesuai Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan antara Xxxxx Binti XXXXX dengan XXXXX Bin XXXXX cerai/putus dengan sendirinya;

6. Namun selama masa perkawinan siri antara Xxxxx Binti XXXXX dengan XXXXX Bin XXXXX tidak dikaruniai keturunan atau anak;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018, XXXXX Binti XXXXX telah meninggal dunia di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di JL. Madrasah RT.003/RW.003, Kel. Kukusan, Kec. Beji, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Kematian WNI Nomor: 3276-KM-20082018-0005 tertanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx;

8. Bahwa berdasarkan keterangan di atas, Xxxxx Binti XXXXX pada saat meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018, tidak memiliki keturunan atau anak, orang tua kandungnya telah meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup pada saat Xxxxx Binti XXXXX meninggal dunia adalah:

a) XXXXX Bin XXXXX

Sebagai saudara kandung yang masih hidup pada saat Xxxxx Binti XXXXX meninggal dunia;

b) XXXXX Binti XXXXX (PEMOHON 1)

Sebagai saudari kandung yang masih hidup pada saat Xxxxx Binti XXXXX meninggal dunia;

9. Bahwa anak ke-9 (sembilan) dari pasangan (Alm) XXXXX Bin XXXXX dengan (Alm) XXXXX Binti XXXXX yang bernama XXXXX Bin

Hal. 5 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX menikah dengan XXXXX Binti XXXXX pada tahun 1966 yang telah hidup sebagai sepasang suami isteri yang tidak ada bantahan dari pihak manapun;

10. Bahwa pernikahan XXXXX Bin XXXXX dengan XXXXX Binti XXXXX telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu sebagai berikut:

1) PEMOHON 2 (PEMOHON II)

Tempat/tgl.lahir : Jakarta, 10 Juni 1968;

2) PEMOHON 3 (PEMOHON III)

Tempat/Tgl-Lahir : Jakarta, 24 November 1970;

3) PEMOHON 4 (PEMOHON IV)

Tempat/Tgl-Lahir : Jakarta, 26 Oktober 1972;

4) PEMOHON 5 (PEMOHON V)

Tempat/Tgl-Lahir : Jakarta, 14 Mei 1977;

5) PEMOHON 6 (PEMOHON VI)

Tempat/Tgl-Lahir : Jakarta, 02 Desember 1979;

6) PEMOHON 7 (PEMOHON VII)

Tempat/Tgl-Lahir : Jakarta, 22 November 1981;

7) PEMOHON 8 (PEMOHON VIII)

Tempat/Tgl-Lahir : Jakarta, 14 Mei 1985;

11. Bahwa isteri XXXXX Bin XXXXX yang bernama XXXXX Binti XXXXX telah duluan meninggal dunia yaitu pada tanggal 10 Juni 2019 di Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-14062019-0010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tertanggal 17 Juni 2019;

12. Bahwa kemudian XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 19 September 2021 di Jakarta karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-22092021-0056 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tertanggal 22 September 2021;

Hal. 6 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ketika XXXXX Bin XXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021, meninggalkan ahli warisnya yang masih hidup yaitu anak-anak kandungnya sebagai berikut:

- 1) PEMOHON 2 (PEMOHON II);
- 2) PEMOHON 3 (PEMOHON III);
- 3) PEMOHON 4 (PEMOHON IV);
- 4) PEMOHON 5 (PEMOHON V);
- 5) PEMOHON 6 (PEMOHON VI);
- 6) PEMOHON 7 (PEMOHON VII);
- 7) PEMOHON 8 (PEMOHON VIII);

14. Bahwa semasa hidup Xxxxx Binti XXXXX, memiliki harta warisan yang diperoleh dari warisan ayah kandungnya (Alm) XXXXX Bin XXXXX yang kemudian digunakan untuk membeli sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di JL. Madrasah RT.05/RW.02, Kel Kukusan Kec. Beji, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02876/Kukusan seluas 183 M² (*Seratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi*) Atas Nama Xxxxx Binti XXXXX;

15. Bahwa pada saat Xxxxx Binti XXXXX meninggal dunia, ALMARHUMAH/PEWARIS tidak meninggalkan kewajiban hutang-piutang atau wasiat apapun;

16. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah baik secara langsung dengan metode ahli waris bertingkat maupun secara tidak langsung (*munasakhah*) dari Xxxxx Binti XXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018 dan selanjutnya sebagai ahli waris yang sah, dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama *Almarhumah* Xxxxx Binti XXXXX baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di JL. Madrasah RT.05/RW.02, Kel Kukusan Kec. Beji, xxxx xxxxx, xxxxxxxx

Hal. 7 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxx, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02876/Kukusan seluas 183 M² (*Seratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi*) Atas Nama Xxxxx Binti XXXXX;

17. Bahwa Para Pemohon dan *Almarhumah* Xxxxx Binti XXXXX mempunyai hubungan darah, seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

18. Bahwa Para Pemohon sepakat untuk menjual harta tersebut di atas dan membagi hak waris para ahli waris secara musyawarah kekeluargaan dan secara arif dan bijaksana serta tidak lagi terikat dengan pembagian hak waris menurut hukum faraid;

19. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Depok Kelas 1-A melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah baik secara langsung dengan metode ahli waris bertingkat maupun secara tidak langsung (*munasakhah*) dari *Almarhumah* Xxxxx Binti XXXXX;

20. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari *Almarhum* XXXXX Binti XXXXX, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari *Almarhum* XXXXX Binti XXXXX, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Depok melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan *Almarhumah* XXXXX Binti XXXXX sebagai Pewaris dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018 di Depok karena sakit serta dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris XXXXX Binti XXXXX adalah sebagai berikut:

3.1. XXXXX Bin XXXXX

Sebagai saudara kandung yang masih hidup pada saat Xxxxx Binti XXXXX meninggal dunia;

3.2. XXXXX Binti XXXXX

Sebagai saudari kandung yang masih hidup pada saat Xxxxx Binti XXXXX meninggal dunia;

4. Menetapkan XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris XXXXX Bin XXXXX adalah:

5.1. PEMOHON 2 (Pemohon II)

Status anak kandung laki-laki Almarhum XXXXX Bin XXXXX;

5.2. PEMOHON 3 (Pemohon III)

Status anak kandung perempuan Almarhum XXXXX Bin XXXXX;

5.3. PEMOHON 4 (Pemohon IV)

Status anak kandung laki-laki Almarhum XXXXX Bin XXXXX;

5.4. PEMOHON 5 (Pemohon V)

Status anak kandung laki-laki Almarhum XXXXX Bin XXXXX;

5.5. PEMOHON 6 (Pemohon VI)

Status anak kandung perempuan Almarhum XXXXX Bin XXXXX;

5.6. PEMOHON 7 (Pemohon VII)

Status anak kandung laki-laki Almarhum XXXXX Bin XXXXX;

5.7. PEMOHON 8 (Pemohon VIII)

Status anak kandung perempuan Almarhum XXXXX Bin XXXXX;

6. Menetapkan Ahli Waris yang sah baik secara langsung dengan metode Ahli Waris bertingkat maupun secara tidak langsung (*Munasakhah*) dari

Hal. 9 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris Xxxxx Binti XXXXX yang masih hidup sampai sekarang adalah sebagai berikut:

- 6.1. XXXXX Binti XXXXX (Pemohon I);
- 6.2. PEMOHON 2 (Pemohon II);
- 6.3. PEMOHON 3 (Pemohon III);
- 6.4. PEMOHON 4 (Pemohon IV);
- 6.5. PEMOHON 5 (Pemohon V);
- 6.6. PEMOHON 6 (Pemohon VI);
- 6.7. PEMOHON 7 (Pemohon VII);
- 6.8. PEMOHON 8 (Pemohon VIII);

7. Menetapkan Hak Waris Para Ahli Waris yang sah dari XXXXX Binti XXXXX diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan secara arif dan bijaksana;

8. Menetapkan Para Pemohon, sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan segala tindakan untuk dan atas nama *Almarhumah Xxxxx Binti XXXXX* baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan/atau balik nama yang diperlukan terhadap harta peninggalan *Almarhum XXXXX Binti XXXXX* berupa sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di *JL. Madrasah RT.05/RW.02, Kel. Kukusan Kec. Beji, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx*, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02876/Kukusan seluas 183 M² (*Seratus Delapan Puluh Tiga Meter Persegi*) Atas Nama Xxxxx Binti XXXXX;

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah nyata hadir menghadap dengan didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Hal. 10 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan xxxxx atas nama Xxxxx (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Xxxxx (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Xxxxx (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Xxxxx (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Xxxxx (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Xxxxx (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Xxxxx (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan xxxx atas nama Xxxxx (P.8);
9. Fotokopi Silsilah Keturunan dari Xxxxx dan Xxxxx (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I atas meninggalnya Xxxxx bin Xxxxx (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I atas meninggalnya Xxxxx binti H. Daren (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I atas meninggalnya Mursali bin Xxxxx (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I atas meninggalnya Xxxxx bin Xxxxx (P.13);

Hal. 11 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I atas meninggalnya Xxxxx binti Xxxxx (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I atas meninggalnya Xxxxx bin Xxxxx (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I atas meninggalnya Hj Fatimah binti Xxxxx (P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I atas meninggalnya Xxxxx bin Xxxxx (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I atas meninggalnya Xxxxx bin Xxxxx (P.18);
19. Fotokopi dari foto Batu Nisan Mursali bin Xxxxx (P.19);
20. Fotokopi dari foto Batu Nisan Xxxxx bin Xxxxx (P.20);
21. Fotokopi dari foto Batu Nisan Xxxxx binti Xxxxx (P.21);
22. Fotokopi dari foto Batu Nisan Xxxxx binti Xxxxx (P.22);
23. Fotokopi dari foto Batu Nisan Xxxxx bin Xxxxx (P.23);
24. Fotokopi dari foto Batu Nisan Xxxxx bin Xxxxx (P.24);
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-02062022-0002 atas nama Xxxxx (P.25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Kepala Keluarga xxxx (P.26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama Xxxxx P.27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Xxxxx bin Xxxxx (P.28);
29. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Xxxxx (P.29);
30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Xxxxx (P.30);
31. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Xxxxx bin Xxxxx (P.31);
32. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Xxxxx binti Xxxxx (P.32);
33. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Xxxxx bin Xxxxx (P.33);
34. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama Xxxxx binti Xxxxx (P.34);
35. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama Hj.Tihaya binti Xxxxx (P.35);
36. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxx atas nama Xxxxx bin Xxxxx (P.36);

Hal. 12 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT 03/Ketua RW 03 Nomor 148/28/05/2022 (P.37);

38. Fotokopi Surat Pengantar Ketua RT 004/Ketua RW 03 Nomor 60/SP/004/03/09/2022 (P.38);

39. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxxxx tertanggal 11 September 2022 (P.39);

40. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02876/Kukusan tertuis atas nama Xxxxxx binti Xxxxxx (P.40);

41. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi Bangunan tahun 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (P.41);

-

Bahwa seluruh bukti tertulis tersebut dari **P.1** sampai **P.41** telah dinazagelen, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain dari bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Xxxxxx binti xxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi pernah bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Xxxxxx, Xxxxxx, dan Xxxxxx;
- Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa Xxxxxx dan Pemohon I bersaudara kandung yang merupakan dua orang anak dari Xxxxxx dan Xxxxxx;
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII adalah anak-anak dari Xxxxxx bin Xxxxxx (saudara laki-laki kandung Xxxxxx);
- Bahwa Xxxxxx pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx sekitar tahun 1997, namun perkawinan tersebut hanya berlangsung selama setahun kemudian Xxxxxx pergi meninggalkan Xxxxxx tanpa diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak dikaruniai anak;

Hal. 13 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidup dan ketika meninggalnya, Xxxxx adalah seorang muslim dan penyelenggaraan pemakamannya dilakukan menurut tata cara Islam;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal, ayahnya yang bernama Xxxxx dan ibunya yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa Xxxxx mempunyai 9 (sembilan) orang saudara kandung, namun ketika Xxxxx meninggal tahun 2018 tujuh orang saudara kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal tahun 2018 saudara kandungnya yang masih hidup adalah Pemohon I dan Xxxxx (ayah kandung Pemohon II s.d Pemohon VIII);
- Bahwa Xxxxx kemudian meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Xxxxx (ibu kandung Pemohon II s.d Pemohon VIII) yang bernama Xxxxx yang telah meninggal tahun 2019;
- Bahwa semasa hidupnya, Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah mengangkat anak dan meninggalkan wasiat tertentu;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap Xxxxx dan Xxxxx semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan dalam rangka mengurus harta peninggalan Xxxxx;

2. xxxxx binti Xxxxx, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi pernah bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa Xxxxx dan Pemohon I bersaudara kandung yang merupakan dua orang anak dari Xxxxx dan Xxxxx;

Hal. 14 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII adalah anak-anak dari Xxxxx bin Xxxxx (saudara laki-laki kandung Xxxxx);
- Bahwa Xxxxx pernah menikah secara *sirri* dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx sekitar tahun 1997, namun perkawinan tersebut hanya berlangsung selama setahun kemudian Xxxxx pergi meninggalkan Xxxxx tanpa diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan Xxxxx dengan Xxxxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidup dan ketika meninggalnya, Xxxxx adalah seorang muslim dan penyelenggaraan pemakamannya dilakukan menurut tata cara Islam;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal, ayahnya yang bernama Xxxxx dan ibunya yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa Xxxxx mempunyai 9 (sembilan) orang saudara kandung, namun ketika Xxxxx meninggal tahun 2018 tujuh orang saudara kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Ketika Xxxxx meninggal tahun 2018 saudara kandungnya yang masih hidup adalah Pemohon I dan Xxxxx (ayah kandung Pemohon II s.d Pemohon VIII);
- Bahwa Xxxxx kemudian meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Xxxxx (ibu kandung Pemohon II s.d Pemohon VIII) yang bernama Xxxxx yang telah meninggal tahun 2019;
- Bahwa semasa hidupnya, Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah mengangkat anak dan meninggalkan wasiat tertentu;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap Xxxxx dan Xxxxx semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan dalam rangka mengurus harta peninggalan Xxxxx;

Hal. 15 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan telah mengajukan bukti-bukti yang cukup dalam persidangan dan telah terungkap fakta-fakta untuk membuktikan dalil-dalil Para Pemohon, karenanya Para Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Jalintar Simbolon, S.H, Chesar Aurora Agradipura Parnagogo, S.H dan Jou Ropolin Simatupang, S.H. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat untuk beracara di muka sidang yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa khusus maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif,

Hal. 16 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut identitas dan kedudukan pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal

Hal. 17 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon bernama Jalintar Simbolon, S.H dan Chesar Aurora Agradipura Parnagogo, S.H telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Depok, sementara kuasa yang bernama Jou Ropolin Simatupang, S.H. tidak memenuhi kualifikasi karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga harus dikeluarkan sebagai penerima kuasa Para Pemohon dan tidak punya *legal standing* mewakili kepentingan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon berkenaan dengan pentapan ahli waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasan, maka secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di muka sidang, oleh karena itu pemanggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonan Para Pemohon, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara volunter, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam

Hal. 18 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Pemohon I memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx bersama-sama dengan ayah kandung dari Pemohon II s.d Pemohon VIII. Sementara Pemohon II s.d Pemohon VIII memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx karena merupakan anak-anaknya dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s.d P.41, serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36 dan P.40 yang diajukan Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan cocok dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Para Pemohon dengan demikian bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materiil bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak dimana untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat pula dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak

Hal. 19 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Para Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 170 dan 171 HIR dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.8 ditemukan fakta-fakta bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 dihubungkan dengan bukti P.25, P.9, dan P.27 ditemukan fakta bahwa Pemohon I (Xxxxxx binti Xxxxxx), Xxxxxx, dan Xxxxxx adalah saudara kandung yang merupakan anak-anak dari pasangan Xxxxxx dan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 s.d P.18 dihubungkan dengan bukti P.19 s.d P.24 ditemukan fakta bahwa anak-anak dari Xxxxxx dan Xxxxxx yang lain telah meninggal dunia sebelum tanggal 12 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33 dan P.34 ditemukan fakta bahwa Xxxxxx mempunyai 7 orang anak kandung, masing-masing adalah Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 ditemukan fakta bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.36 ditemukan fakta bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021 karena sakit, sementara berdasarkan bukti P.35 istrinya yang bernama Tihayah meninggal pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.40 dan P.41 ditemukan fakta bahwa Xxxxxx memiliki sebidang tanah dan bangunan, SHM Nomor 02876/Kukusan seluas 183 M2 yang terletak di Jl. Madrasah, Rt 05 RW 02, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, xxxx xxxxx;

Hal. 20 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Pemohon karena dinilai tidak relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa Xxxxx dan Pemohon I bersaudara kandung yang merupakan dua orang anak dari Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII adalah anak-anak dari Xxxxx bin Xxxxx (saudara laki-laki kandung Xxxxx);
- Bahwa Xxxxx pernah menikah secara *sirri* dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx sekitar tahun 1997, namun perkawinan tersebut hanya berlangsung selama setahun kemudian Xxxxx pergi meninggalkan Xxxxx tanpa diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa perkawinan Xxxxx dengan Xxxxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu karena sakit;
- Bahwa semasa hidup dan ketika meninggalnya, Xxxxx adalah seorang muslim dan penyelenggaraan pemakamannya dilakukan menurut tata cara Islam;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal, ayahnya yang bernama Xxxxx dan ibunya yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa Xxxxx mempunyai 9 (sembilan) orang saudara kandung, namun ketika Xxxxx meninggal tahun 2018 tujuh orang saudara kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ketika Xxxxx meninggal tahun 2018 saudara kandungnya yang masih hidup adalah Pemohon I dan Xxxxx (ayah kandung Pemohon II s.d Pemohon VIII);

Hal. 21 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx kemudian meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa istri Xxxxx (ibu kandung Pemohon II s.d Pemohon VIII) bernama Xxxxx yang telah meninggal tahun 2019;
- Bahwa semasa hidupnya, Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah mengangkat anak dan meninggalkan wasiat tertentu;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindakan kejahatan terhadap Xxxxx dan Xxxxx semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah terungkap dari alat-alat bukti tersebut saling berkaitan dan menguatkan antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim menilai dan menyatakan terbukti fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam mengkonstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia mengatur beberapa unsur yang harus terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

- **huruf (b):** *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";*
- **huruf (c):** *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab satu persatu petitum Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (1) Para Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan, Majelis Hakim menilai karena petitum angka (1) berhubungan dengan sikap Majelis Hakim terhadap petitum lainnya, maka petitum angka (1) ini akan dijawab setelah Majelis Hakim menjawab petitum berikutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (2) Para Pemohon meminta agar pengadilan menetapkan Xxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama

Hal. 22 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sekaligus pada petitum (3) Para Pemohon meminta agar pengadilan menetapkan ahli warisnya. Sementara pada petitum angka (4) dan angka (5) Para Pemohon meminta agar menetapkan Xxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meminta agar ditetapkan ahli warisnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan dan telah dipertimbangkan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx telah meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2018 dan dalam keadaan beragama Islam. Ketika meninggal dunia, Xxxxx meninggalkan ahli waris (kerabat), yaitu:

- Xxxxx bin Xxxxx (saudara laki-laki kandung);
- Xxxxx binti Xxxxx (Pemohon I/saudara perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon pula telah dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Ketika meninggal dunia, Xxxxx meninggalkan ahli waris yang merupakan anak-anaknya yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan siapa-siapa di antara kerabat tersebut yang berhak menjadi ahli waris dari Xxxxx dan Xxxxx, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengenal kelompok derajat ahli waris yang menempatkan anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagai kelompok derajat pertama yang keberadaannya tidak dapat saling meng-*hijab* (menghalangi yang lain untuk mendapatkan warisan) atau di-*hijab* oleh ahli waris lain, sesuai dengan maksud Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ketika Xxxxx meninggal tanggal 12 Agustus 2018 ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Ayahnya bernama Xxxxx meninggal tahun 1962, sementara ibunya bernama Xxxxx meninggal tahun 1953. Sementara Xxxxx juga belum mempunyai suami dan anak, karena meskipun Xxxxx pernah menikah tapi dilakukan di bawah tangan selama satu tahun, sehingga tidak dapat dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-undang

Hal. 23 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga kerabat yang masih hidup ketika Xxxxx meninggal hanya dua orang saudara kandungnya, masing-masing Xxxxx binti Xxxxx (Pemohon I/saudara perempuan kandung) dan Xxxxx (saudara laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan kewarisan saudara-saudara dari Xxxxx, Majelis Hakim cukup mengutip 182 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam di atas, Majelis Hakim sepakat menetapkan Pemohon I dan Xxxxx masing-masing merupakan saudara kandung dari Xxxxx adalah ahli waris dari Xxxxx (pewaris);

Menimbang, bahwa para ahli waris yang telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon ternyata semuanya beragama Islam dan tidak pernah dipersalahkan telah melakukan suatu kejahatan tertentu terhadap Xxxxx (pewaris) semasa hidupnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal 173 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya para ahli waris tersebut harus ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Xxxxx (pewaris), sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, karenanya petitum Para Pemohon angka (2) dan angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka (4) dan angka (5) dimana telah dinyatakan terbukti Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Ketika meninggal dunia, Xxxxx meninggalkan ahli waris yang merupakan anak-anaknya yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon

Hal. 24 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII, dan Pemohon VIII, sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Begitupun istrinya bernama Tihayah juga telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2019, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka harus ditetapkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII yang merupakan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx, sehingga petitum angka (4) dan angka (5) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon angka (6), Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah menetapkan secara bertingkat masing-masing dari ahli waris Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxx berdasarkan waktu meninggalnya, sebagaimana petitum angka (2), (3), (4), dan (5), sistem kewarisan mana telah dipilih oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dengan meninggalkan sistem munasakhah, seperti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 02 PK/AG/2007 tanggal 4 Januari 2008, karenanya petitum Para Pemohon angka (6) ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (7) yang diminta oleh Para Pemohon agar pengadilan menetapkan hak para ahli waris diselesaikan secara musyawarah, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris masing-masing dari Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx bin Xxxxx dan masing-masing ahli waris menyatakan telah sepakat untuk melakukan pembagiannya secara musyawarah, maka beralasan Majelis Hakim tidak perlu dan tidak relevan lagi menetapkan kesepakatan tersebut dalam penetapan ini, sehingga petitum angka (7) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (8) yang diminta oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa penyelesaian perkara waris yang diajukan Para Pemohon dalam perkara ini diajukan secara volunter dimana karakteristiknya adalah tidak adanya sengketa dan hanya untuk menetapkan pewaris dan ahli warisnya. Menurut Majelis Hakim, petitum Para Pemohon pada

Hal. 25 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (8) telah melebihi karakteristik dan objek volunter perkara waris, sehingga petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum Para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menjawab petitum Para Pemohon angka (1) yang ditanggihkan dengan mengabulkan sebagian permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*volunter*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan XXXXX Binti XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2018 karena sakit serta dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXX Binti XXXXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1 XXXXX Bin XXXXX (saudara laki-laki kandung);
 - 3.2 Xxxxx Binti XXXXX (saudara perempuan kandung/Pemohon I);
4. Menetapkan XXXXX Bin XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXX Bin XXXXX adalah:
 - 5.1 PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 - 5.2 PEMOHON 3 (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - 5.3 PEMOHON 4 (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
 - 5.4 PEMOHON 5 (anak laki-laki kandung/Pemohon V);
 - 5.5 PEMOHON 6 (anak perempuan kandung/Pemohon VI);
 - 5.6 PEMOHON 7 (anak laki-laki kandung/Pemohon VII);
 - 5.7 PEMOHON 8 (anak perempuan kandung/Pemohon VIII);

Hal. 26 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami, **Afrizal, S.Ag, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Idawati, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Nani Nuraeni, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Afrizal, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota II

Idawati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Tt

Nani Nuraeni, S.H

Hal. 27 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya	:	Rp	Nihil
4.	Panggilan	:	Rp	80.000,00
	PNBP			
	Panggilan			
5.	Biaya	:	Rp	10.000,00
	Redaksi			
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp	<u>180.000,00</u>

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)